

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Vol. III, Edisi 14, Agustus 2018

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan

p. 03

Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)

p. 9

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



Update APBN

p.2

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan

p.3

Ekspor Impor Indonesia
Juni 2018

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Jesly Yuriaty Panjaitan
Ratna Christianingrum
Martha Carolina
Adhi Prasetyo S. W.
Rendy Alvaro

Editor

Dahiri
Marihot Nasution

Kritik/
Saran



puskajianggaran@dpr.go.id

ANGGARAN subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus *bottom-up*, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800.

Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)

p.9

SEJAK dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir. Hal ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan.


Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Update APBN

Ekspor Impor Indonesia Juni 2018

Nilai ekspor Indonesia Juni 2018 mencapai USD13,00 miliar atau menurun 19,80 persen dibanding ekspor Mei 2018 yaitu sebesar USD16,20 miliar. Sementara dibanding Juni 2017 meningkat 11,47 persen. Untuk ekspor nonmigas Juni 2018 mencapai US\$11,28 miliar, turun 22,57 persen dibanding Mei 2018, sementara dibanding ekspor nonmigas Juni 2017 naik 8,61 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Juni 2018 mencapai US\$88,02 miliar atau meningkat 10,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$79,38 miliar atau meningkat 9,66 persen.


Perkembangan Ekspor Indonesia



Sumber: BPS; 2018, data diolah

Nilai impor Indonesia Juni 2018 mencapai US\$11,26 miliar atau turun 36,27 persen dibanding Mei 2018 yaitu sebesar US\$17,66 miliar, namun jika dibandingkan Juni 2017 meningkat 12,66 persen. Impor nonmigas Juni 2018 mencapai US\$9,14 miliar atau turun 38,23 persen dibandingkan Mei 2018, namun jika dibandingkan Juni 2017 meningkat 8,95 persen. Untuk impor migas Juni 2018 mencapai US\$2,12 miliar atau turun 26,11 persen dibanding Mei 2018 dan sebaliknya meningkat 32,09 persen dibanding Juni 2017.

Perkembangan Impor Indonesia



Sumber: BPS; 2018, data diolah

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan

oleh
Dahiri*)

Abstrak


Anggaran subsidi pupuk dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut wujud komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. Namun petani tanaman pangan masih dikatakan belum sejahtera karena NTPP masih di bawah 100. Karena itu Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani hingga minimal 50 persen dari kebutuhan, pemberian benih harus bottom-up, dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat Bulog dalam menyerap gabah petani khususnya pada musim panen raya. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.

Pada bulan Juli 2018 Kementerian Pertanian mengklaim kesejahteraan petani terus meningkat. Yang menjadi pertanyaan, kesejahteraan petani sektor manakah yang meningkat? Pertanyaan ini muncul karena pada kenyataannya saat ini banyak petani yang bekerja di luar sektor pertanian bahkan hampir tidak ada petani yang saat ini hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian semata. Berbicara kesejahteraan petani ada baiknya melihat perkembangan NTPP dalam satu tahun penuh. Peningkatan

kesejahteraan petani tersebut sangatlah diharapkan karena merupakan salah satu program dalam pembangunan nasional berkelanjutan di masa kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo tahun 2015-2019. Demi terwujudnya program tersebut maka dalam APBN 2015 Pemerintah langsung menaikkan anggaran subsidi pupuk dari Rp21,04 triliun di tahun 2014 menjadi Rp31,31 triliun atau kenaikan sebesar 48,81 persen dari tahun sebelumnya.

Besarnya anggaran tersebut


Gambar 1. Perkembangan Anggaran Subsidi Pupuk dan Benih dalam APBN



Sumber: LKPP 2009-2017 dan NK APBN 2018

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dahiridai@gmail.com

Gambar 2. Perkembangan NTP dan NTPP



Sumber: Kementan, diolah.

sangat diharapkan dapat efektif meningkatkan kesejahteraan petani khususnya petani tanaman pangan. Namun harapan tersebut belum terealisasi karena kesejahteraan petani tanaman pangan dari tahun 2015-2017 cenderung mengalami penurunan.

Selama 3 tahun terakhir kesejahteraan petani tanaman pangan selalu di bawah petani peternakan dan hortikultura. Hal ini terlihat dari nilai NTP petani tanaman pangan (NTPP) sebesar 99,44 di bawah NTP petani peternakan sebesar 107,40 dan NTP petani hortikultura sebesar 105,05. Angka NTPP tersebut masih di bawah 100 menunjukkan bahwa kesejahteraan belum tercapai. Persoalan tersebut memberikan sinyal negatif terhadap pengelolaan sektor pertanian sehingga perlu ada perbaikan, baik regulasi maupun teknis pelaksanaan demi meningkatkan kesejahteraan petani tanaman pangan. Kesejahteraan tersebut tidak terlepas dari tiga aspek yaitu permasalahan pupuk, benih, dan harga. Karena itu pemerintah perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut.

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan

Pemberian Kuota Pupuk Yang Diberikan Dalam Kartu Tani Minimal 50 Persen dari Kebutuhan. Sistem subsidi pupuk secara terbuka selama ini banyak menuai permasalahan

dari distribusi, penyalahgunaan pupuk bersubsidi, subsidi pupuk yang diberikan Pemerintah sampai ke petani hanya 40 persen, dan ada selain petani yang menikmati subsidi tersebut. Untuk menjawab atas persoalan tersebut Pemerintah berencana akan mengubah subsidi pupuk terbuka menjadi subsidi tertutup, yaitu bantuan pupuk langsung ke petani, pada tahun 2019. Bila dilihat pada subsidi terbuka petani mengeluarkan biaya untuk pupuk sebesar 51 persen dari kebutuhan pupuk, maka sistem pemberian pupuk langsung setidaknya sama dengan biaya sebelumnya.

Berdasarkan tabel 1 jelas terlihat bahwa kuota pupuk yang harus diberikan ke petani minimal 50 persen dari kebutuhan pupuk, itupun sudah lebih mahal sebesar Rp32.300 dari subsidi terbuka. Demi terlaksananya sistem tersebut, maka sejak tahun 2017, Pemerintah memulai uji coba subsidi pupuk langsung di lima Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan DIY. Dari hasil uji coba tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, beberapa kepala desa di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah mengeluhkan kartu tani karena sumber daya manusia yang menanggapi dan petani belum siap dengan kartu tersebut. Salah seorang kepala desa mengatakan bahwa kartu tani hanya menyulitkan petani karena kuota pupuk yang diberikan oleh Pemerintah tidak sesuai dengan luasan

Tabel 1. Simulasi Kebutuhan Biaya

Jenis Pupuk	Harga (Rp/Kg)		Penggunaan Pupuk Berimbang (Kg/Ha)	Biaya Rp/Ha (Non-Subsidi)	Biaya RP/Ha (Subsidi)	Subsidi dengan Kouta 50% Kebutuhan Pupuk (Kg/Ha)	Biaya Subsidi dengan Kouta 50% Kebutuhan Pupuk (Rp/Ha)	Subsidi dengan Kouta 25% Kebutuhan Pupuk (Kg/Ha)	Biaya Subsidi dengan Kouta 25% Kebutuhan Pupuk (Rp/Ha)
	Non-Subsidi	Subsidi							
Pupuk Urea	3695	1800	200	739000	360000	100	369500	150	554250
SP-36	4062	2000	100	406200	200000	50	203100	75	304650
ZA	2306	1400	100	230600	140000	50	115300	75	172950
NPK	4120	2300	300	1236000	690000	150	618000	225	927000
Organik	1776	500	300	532800	150000	150	266400	225	399600
Total			1.000	3.144.600	1.540.000	500	1.572.300	750	2.358.450

Keterangan: Pupuk berimbang dan harga pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian, kuota pupuk 50% dan 25% dari kebutuhan pupuk merupakan simulasi.

lahan yang dimiliki. Sebagai contoh ada petani yang menggarap lahan seluas setengah Ha, tetapi kuota yang diterima hanya 50 Kg, jumlah ini sama sekali tidak mencukupi kebutuhan petani dan ada juga kasus saldonya kosong.

Permasalahan kedua, Supriyanto, petani asal Purwokerto Petabon Kendal hingga saat ini belum memperoleh kartu tani. Berkaitan dengan kartu tersebut ia mengaku tidak paham dengan penggunaannya, sudah ada sosialisasi tapi yang diundang sedikit. Kemudian seorang distributor pupuk Ismail asal Kendal mengatakan dirinya sudah menerima alat EDC, namun saat dirinya melakukan uji coba dengan kartu tani milik seorang petani, data dari

kartu tersebut tidak ada, seharusnya tampil data nama dan jatah pupuk yang dapat dibeli, namun kosong. Ia juga mengatakan bahwa sawah di Purwokerto itu sekitar 43 Ha, namun dalam data rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) jumlah jatah pupuk yang diterima hanya dapat memenuhi 18 Ha saja, sisanya ia tidak tahu harus bagaimana.

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam mensosialisasikan dan mendata kebutuhan kuota pupuk harus ditingkatkan. Pada permasalahan kuota hanya dapat 50 Kg dengan luas tanam setengah Ha jelas masih banyak kekurangan. Kekurangan tersebut dihitung berdasarkan penggunaan pupuk berimbang sebagai berikut:

Tabel 2. Simulasi Biaya Pupuk yang Masih Dikeluarkan oleh Petani yang Memiliki Lahan 0,5 Ha Tapi Kuota Pupuk yang Diterima Hanya 50 Kg

Jenis Pupuk	Harga (Rp/Kg)		Penggunaan Pupuk Berimbang (Kg/0,5 Ha)	Biaya Rp/0,5 Ha (Non-Subsidi)	Biaya RP/0,5 Ha (Subsidi)	Petani Hanya Mendapat kouta 50 Kg Pupuk (asumsikan pupuk yang harganya paling mahal yaitu NPK), kekurangannya petani harus beli pupuk non subsidi	Kebutuhan Pupuk yang Masih Dibutuhkan (KG)	Total Biaya yang masih dikeluarkan (Rp)
	Non-Subsidi	Subsidi						
Pupuk Urea	3695	1800	100	369500	180000		100	369500
SP-36	4062	2000	50	203100	100000		50	203100
ZA	2306	1400	50	115300	70000		50	115300
NPK	4120	2300	150	618000	345000		100	412000
Organik	1776	500	150	266400	75000		150	266400
Total			500	1.572.300	770.000	Total	450	1.366.300

Kekurangan yang dibutuhkan oleh petani tersebut masih sebanyak 450 Kg dengan biaya yang diperlukan sebesar Rp1.366.300 jauh lebih mahal dari petani harus membeli sendiri pupuk dengan harga subsidi, artinya walaupun petani sudah diberi kartu tani, tapi ia harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sistem subsidi terbuka, setidaknya Pemerintah memberikan kuota 250 Kg supaya biaya pembelian pupuk masih relatif sama dengan biaya sebelumnya yaitu sebesar Rp786,150. Terkait masih banyaknya petani yang kurang paham terhadap penggunaan kartu tani, maka Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan ke petani. Selain itu juga pada distributor juga perlu pendampingan dan pelatihan terkait penggunaan mesin EDC.

Pemberian Benih Harus Bottom-up.

Karena penyaluran benih ke petani hanya 20 persen, maka mulai tahun 2018, Pemerintah mengambil alih langsung subsidi benih menjadi bantuan benih gratis langsung ke petani dan mengoptimalkan 1.000 desa mandiri benih dengan Rp170 juta per unit desa. Kebijakan ini bukan tidak akan mengalami tantangan mengingat permasalahan klasik dalam bantuan langsung adalah keakuratan data sama halnya dengan bantuan subsidi pupuk langsung. Kuota benih yang diberikan ke petani harus sesuai dengan jumlah kebutuhan dan kondisi daerah petani serta benihnya juga yang berkualitas. Dalam pendistribusian benih, Pemerintah harus *bottom-up* yaitu mengakomodir kebutuhan benih dari petani mengingat selama ini bantuan benih dari Pemerintah cenderung bersifat *top-down* yaitu Pemerintah cenderung memberikan varietas benih yang sama untuk semua petani padahal kondisi lahan setiap daerah berbeda-beda sehingga benih tersebut tidak digunakan karena benih tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kondisi lahan petani (studi kasus di Kab. Banyuasin,

Maret 2018). Selain distribusi benih, benihnya juga harus yang berkualitas. Untuk menjawab persoalan benih unggul berkualitas, Pemerintah sudah membuat dan mendistribusikan benih unggul bersertifikasi yang dapat meningkatkan produktivitas padi. Penggunaan benih tersebut sampai sekitar 50 persen. Namun mayoritas belum menggunakan benih tersebut karena masih terdapat permasalahan. Menurut hasil penelitian Mayalibit, dkk (2017), benih unggul bersertifikasi tidak jauh berbeda dengan benih padi unggul non sertifikasi atau dari hasil panen sebelumnya. Petani sulit mendapatkan benih di Balai Benih Padi karena jumlahnya terbatas. Varietas yang diproduksi tidak sesuai dengan varietas yang paling banyak digunakan para petani pada umumnya. Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah, karena pada dasarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap petani terhadap benih unggul padi bersertifikasi meliputi mutu, keseragaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan hasil panen adalah setuju. Karena itu Pemerintah juga harus meningkatkan kuantitas benih unggul bersertifikasi demi tercapainya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Menaikkan HPP menjadi Rp4.800.

Masalah klasik emang tapi inilah faktanya bahwa harga gabah cenderung turun pada saat panen raya, seperti harga gabah di Jawa Timur harga GKP turun menjadi Rp4.500 per Kg dari harga pasaran sebesar Rp5.000 per Kg dan GKP rata-rata yang dikeluarkan BPS sebesar Rp5.311 per Kg. Turunnya harga tersebut masih di atas harga pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp3.700 per Kg, sehingga Bulog tidak dapat menyerap gabah para petani yang sedang panen raya. HPP yang digunakan Bulog tersebut sudah sebaiknya direvisi karena dalam dua tahun terakhir GKP selalu lebih dari HPP.

Besaran revisi HPP tersebut harus mempertimbangkan biaya produksi

Tabel 3. Simulasi Hasil Perhitungan Laba Bersih Petani

Produktivitas (Ton/Ha)	HPP(Rp/Kg)	Pendapatan Kotor (Rp/Ha)	Biaya Produksi (Rp/Ha)	Laba Bersih Petani (Per Musim (4 Bulan))	Labah Bersih Per Bulan (RP)	
					Pemilik dan Penggarap	Per Pemilik atau Per Penggarap
5,2	3.700	19.240.000	12.700.000	6.540.000	1.635.000	817.500
5,2	4.400	22.880.000	12.700.000	10.180.000	2.545.000	1.272.500
5,2	4.500	23.400.000	12.700.000	10.700.000	2.675.000	1.337.500
5,2	4.600	23.920.000	12.700.000	11.220.000	2.805.000	1.402.500
5,2	4.700	24.440.000	12.700.000	11.740.000	2.935.000	1.467.500
5,2	4.800	24.960.000	12.700.000	12.260.000	3.065.000	1.532.500
5,2	4.900	25.480.000	12.700.000	12.780.000	3.195.000	1.597.500

Keterangan: Produktivitas dan biaya produksi dari BPS, HPP dari Bulog, HPP 4400-4900 merupakan simulasi, pemilik dan penggarap adalah petani pemilik lahan sekaligus penggarap, per pemilik atau penggarap adalah labah masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap yang diasumsikan bagi hasil sebesar 50:50.

petani saat ini, mengingat biaya saat ini cenderung naik. Dengan asumsi rata-rata produktivitas lima tahun terakhir berkisar sebanyak 5,2 ton per Ha per musim tanam dan biaya produksi sebesar Rp12.700.000 per Ha per musim tanam maka diperoleh hasil analisa dalam tabel 3.

Dari tabel 3 terlihat bahwa dengan HPP yang digunakan saat ini pendapatan petani penggarap hanya sebesar Rp817.500, tapi hal itu

tidaklah mungkin mengingat harga GKP tidak pernah di bawah HPP. Menaikkan HPP menjadi Rp4.800 per Kg merupakan angka rasional karena rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di daerah perdesaan tahun 2017 sudah mencapai Rp780,593. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.

Rekomendasi

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu peran penting dalam pembangunan nasional berkelanjutan dan demi terwujudnya kedaulatan pangan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tanaman pangan Pemerintah harus melakukan upaya-upaya yaitu sebagai berikut: **Pertama, Pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan ke petani terhadap penggunaan kartu tani dan distributor dalam penggunaan mesin EDC.** Selain itu Pemerintah harus memperbaiki data RDKK yang lebih akurat lagi, jangan sampai petani mendapatkan kuota pupuk tidak sesuai kebutuhannya apalagi saldo kosong. Terkait kuota pupuk, Pemerintah seharusnya memberikan kuota setara pada waktu memberikan subsidi pupuk yaitu kuota pupuk minimal 50 persen dari kebutuhan pupuk yang dibutuhkan.

Kedua, pendistribusian benih harus *bottom up* yaitu mengakomodir kebutuhan benih dari petani mengingat selama ini bantuan benih dari Pemerintah cenderung bersifat ***top down*** dan memperbanyak kuantitas benih unggul bersertifikasi.

Ketiga, HPP sebesar Rp3.700 per Kg harus segera direvisi karena GKP selalu lebih dari HPP, besaran perubahan HPP berkisar Rp4.800 per Kg. Dengan HPP tersebut petani masih ada keuntungan sebesar Rp751.907 per bulan, tapi keuntungannya belum cukup untuk modal usaha tani kembali sehingga petani harus mencari pinjaman lagi kepada pemilik modal.

Daftar Pustaka

Balitbang. 2011. Prospek dan Kendala Subsidi Langsung Ke Petani. Diakses dari <http://www.litbang.pertanian.go.id/download/one/143/>.

Syah, Kaharudin. 2015. Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Jember.

Petrokimia. 2018. Anjuran Umum Pemupukan Berimbang Menggunakan Pupuk Majemuk. Diakses dari http://www.petrokimia-gresik.com/Resources/Docs/dosis_pupuk%20majemuk.pdf

Susmawati. 2018. Analisis Usaha Tahi Padi (Oriza sativa L) Dengan Sistem Jajar Legowo 2:1 di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.

Suryana, Achmad dkk. 2016. Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan. Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Mayalibit, Nurul Fajri dkk. 2017. Sikap Petani Padi Terhadap Benih Unggul Padi Bersertifikat di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Journal Of Sustainable

Agriculture. 2017.32(2),116-125.

BB PADI. 2015. Pemupukan Pada Tanaman Padi. Diakses dari <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/index.php/berita/info-teknologi/content/226-pemupukan-pada-tanaman-padi>.

Kompas.com. 2018. Kementan Klaim Produksi dan Kesejahteraan Petani Terus Meningkat. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/180400526/kementan-klaim-produksi-dan-kesejahteraan-petani-terus-meningkat>.

Tribunnews.com. 2017. Hanya 40 Persen Subsidi Pupuk yang Sampai ke Petani, Mengapa? Diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/07/27/hanya-40-persen-subsidi-pupuk-yang-sampai-ke-petani-mengapa>.

Antaraneews.com. 2018. Kades di Temanggung keluhkan penggunaan kartu tani. Diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/190679/kades-di-temanggung-keluhkan-penggunaan-kartu-tani>.

Tribunnews.com. 2018. Petani di Kendal Sebut Kartu Tani Justru Mempersulit Pihaknya. Diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2018/01/17/petani-di-kendal-sebut-kartu-tani-justru-mempersulit-pihaknya?page=2>.

Media Indonesia.com. 2018. Akibat Serapan Tidak Mulus, Skema Subsidi Benih Diubah. Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/139022-akibat-serapan-tidak-mulus-skema-subsidi-benih-diubah>

Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD)

oleh

Slamet Widodo*)

Firly Nur Agustiani**)

Abstrak

Sejak dimulai tahun 2015, Dana Desa (DD) telah berkontribusi menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 1,58 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun ini belum sebanding dengan kenaikan alokasinya dari tahun ke tahun. Untuk mempercepat kinerjanya dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah menerapkan skema Padat Karya Tunai (cash for work) dalam pelaksanaan DD mulai tahun 2018. Dengan skema ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar, pemberian upah secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat secara harian maupun mingguan. Untuk itu, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan 30 persen dari pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa yang memiliki karakteristik masyarakat marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk (stunting) yang bersifat produktif untuk dapat melaksanakan Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). Dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan kreatif. Berbagai masalah mengemuka di awal pelaksanaannya. Untuk menunjang keberhasilan program, Pemerintah harus mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan kepada pemerintah desa khususnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Meskipun secara makro tingkat kemiskinan bergerak menurun, namun tingkat kemiskinan di desa masih tinggi dibandingkan di kota. Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), baik di desa maupun di kota mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, bila dilihat dari sektor lapangan kerja utama, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dan merupakan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Padahal, kontribusi sektor ini bagi pertumbuhan ekonomi masih cenderung kecil dibandingkan sektor industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Dengan demikian, program PKTD lebih diarahkan untuk

meningkatkan daya beli dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat desa.


Perbaikan distribusi pendapatan melalui program PKTD, di samping untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam rangka membangun dan memberdayakan sumber daya lokal. Program ini sesuai dengan arahan Presiden pada tanggal 3 Oktober 2017 dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa di Kantor Kepresidenan, PKTD harus dilaksanakan mulai TA 2018.

Hanya desa yang memiliki masyarakat

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: eswidodo263@gmail.com*

***) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: firlynuragustiani@gmail.com*

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan




Sumber: BPS (data diolah)

marginal/miskin, pengangguran, setengah penganggur, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif yang dapat melaksanakan PKTD. PKTD ini dilaksanakan berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal. Pengelolaannya harus mengedepankan prinsip (1) inklusif; (2) partisipatif dan gotong royong; (3) transparan dan akuntabel; (4) efektif; (5) swadaya dan swakelola; dan (6) upah kerja/hari orang kerja (HOK).

Berdasarkan prinsip tersebut, maka jenis kegiatan yang dapat dilakukan dengan skema PKTD yaitu 1) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar

kewenangan desa, seperti perbaikan jalan dan jembatan, perbaikan alur sungai dan irigasi, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi termasuk di kawasan hutan, kegiatan produktif lainnya seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil; 2) pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengelolaan lingkungan pemukiman; 3) kegiatan lainnya terkait bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung desa, dan sarana olahraga sesuai kewenangan desa.

Gambar 2. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017



Sumber: BPS (data diolah)

Pada awal pelaksanaannya akan dilakukan di 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa tertinggal. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp108-584 juta per desa dan Rp5,7-12,2 triliun secara nasional, serta mampu menyerap 5,8-11,8 juta pekerja baru, yang akan menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 355.000 jiwa. Contoh penerapannya telah dilakukan di Desa Sungai Tabuk, Banjar, provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan peningkatan jalan sepanjang 398 meter dengan mempekerjakan 30 orang warga yang diberi upah Rp80 ribu per hari, dengan total biaya Rp115 juta dari DD tahap pertama.

Permasalahan Implementasi PKTD

Dalam mengimplementasikan program PKTD tersebut, terdapat beberapa permasalahan, antara lain: **pertama, sosialisasi program**, pengenalan PKTD dilakukan setelah hampir sebagian besar pemerintah desa telah menetapkan APBDesa dan RKP Desa, sehingga pemerintah desa harus melakukan perubahan dokumen tersebut sebagai syarat wajib pelaksanaan PKTD. Kurangnya sosialisasi program baik dari tingkat pusat maupun dari tingkat pemerintah daerah (Pemda), menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam penerapannya. Pergeseran program/kegiatan, perubahan penggunaan anggaran terkait dengan kewajiban mengalokasikan 30 persen dari anggaran pembangunan fisik untuk pembayaran upah pekerja, penentuan kegiatan fisik, tata cara administrasi pajak yang berasal dari upah pekerja, dan hal-hal yang terkait dengan data sasaran program menjadi sangat mendesak untuk disosialisasikan secara lebih intensif oleh pemerintah.

Kedua, penentuan desa sasaran dan penerima manfaat yang tidak valid, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor

131/2015 tentang Daerah Tertinggal, berlaku untuk tahun 2015-2019 yang terdiri dari 122 Kabupaten. Untuk pelaksanaan PKTD pemerintah juga mengeluarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan menetapkan 100 kabupaten yang mencakup 1.000 desa tertinggal. Berdasarkan dua ketetapan ini, terdapat ketidaksinkronan data yaitu ada 76 kabupaten tertinggal yang tercantum pada Perpres Nomor 131/2015 sebagai daerah tertinggal, tetapi tidak ada pada Kemendesa PDTT Nomor 126/2017. Meskipun indikator yang digunakan berbeda, namun seharusnya seluruh kabupaten tertinggal menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah Desa masih memiliki kesulitan dalam memperoleh data yang valid untuk tenaga kerja lokal, baik dari BKKBN maupun Kemensos yang sebelumnya sudah memberikan data ke masing-masing desa. Di sisi lain, prioritas masyarakat yang menjadi sasaran program ini juga masih belum jelas, apakah masyarakat yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) secara otomatis juga masuk menjadi sasaran dari program PKTD ini.

Ketiga, juknis yang kurang lengkap terkait perubahan dokumen desa dan perhitungan pajak untuk upah pekerja, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan 30 persen dana untuk pembayaran upah tenaga kerja dari total pembangunan fisik yang diambil dari DD sesuai dengan yang dicantumkan pada APBDesa. Sehingga, pemerintah desa dan tim penyusun RKP Desa, melakukan perubahan RKP Desa dalam Musrenbang Desa. Akibatnya, pemerintah desa harus menggeser atau menjadwalkan ulang kegiatan yang sebelumnya sudah ada di RKP Desa, padahal sebagian kegiatan sudah mulai dilakukan di desa. Desa Pancarejo (Jawa Tengah) pesimis dapat melaksanakan PKTD di tahun 2018 ini, karena desa harus

mengubah postur kegiatan yang ada dalam APBDesa. Masalah lainnya terkait belum adanya aturan resmi berupa Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan yang menjadi pedoman dalam perubahan peraturan desa dan teknis pelaksanaan kegiatan PKTD. Pergeseran program juga harus dilakukan oleh Desa Banyusoco (Jawa Tengah) yang dilakukan melalui perubahan.

Keempat, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM, kepala desa diharuskan membentuk TPK yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan program mulai dari tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tidak jarang hal ini terbentur pada minimnya kompetensi masyarakat desa sehingga dapat menghambat kegiatan operasional PKTD. Pelaksanaan proyek yang dibatasi untuk 3-5 kegiatan selama 1 tahun juga mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi, karena belum adanya kontinuitas kegiatan. Di Desa Batu Merah, Sirimau, Ambon, pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2.590 meter dengan anggaran Rp860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan anggaran Rp242 juta, dikerjakan oleh 28-30 orang dengan target penyelesaian 3 bulan. Ini berarti program ini hanya bersifat temporer dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Kelima, standar penentuan upah pekerja, Pemerintah belum menetapkan standar upah bagi pekerja yang terlibat dalam PKTD. Beberapa Pemda juga belum

mengeluarkan peraturan terkait batas bawah dan batas atas upah pekerja. Akibatnya, beberapa daerah mengacu pada upah yang berlaku di wilayahnya. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya dan Tegal. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 169 lokasi di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR berupaya untuk meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Upah petani sangat variatif yaitu Rp80.000,- per hari untuk tukang dan Rp60.000,- per hari untuk asisten tukang. Sementara di Tegal, pembangunan saluran irigasi tersier mempekerjakan 150-160 orang petani setempat dengan upah petani sangat variatif yaitu Rp100.000,- per hari untuk tukang dan Rp80.000,- per hari untuk asisten tukang. Perbedaan tingkat upah juga berpotensi menyebabkan kesenjangan antar daerah tetap ada. Di samping itu, periode pembayaran upah yang dilakukan secara harian/ maksimal mingguan juga menyebabkan minimnya minat untuk terlibat dalam program ini. Terkait dengan pengenaan pajak atas upah pekerja, masalah yang muncul terkait dengan dasar pengenaan PPh Ps 21 ini yaitu tidak dilakukan pemotongan bagi upah tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, tidak lebih dari Rp200.000,- per hari dan Rp3.000.000,- secara kumulatif penghasilan dalam sebulan (1 bulan kalender). Namun dalam Peraturan DJP, pemotongan PPh Ps 21 tidak dilakukan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilannya dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,- atau rata-rata dengan penghasilan tidak melebihi Rp450.000,- per hari (bruto).

Rekomendasi

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, ada beberapa masukan yang dapat dilakukan mulai dari tingkat Pusat, Daerah, dan Desa yaitu:

Pertama, untuk menghasilkan program pemerintah yang sesuai dengan harapan, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dan diperlukan sosialisasi yang intensif agar tujuan program dapat tercapai.

Kedua, diperlukan koordinasi dan integrasi antar K/L untuk memastikan penetapan lokasi prioritas daerah tertinggal yang merupakan sasaran dari PKTD, sehingga tidak terdapat kekeliruan ditingkat pelaksana. Dan diperlukan mekanisme untuk pembaharuan data yang valid sebagai dasar pelaksanaan program mencakup jumlah sasaran, dan jumlah keluarga yang dapat dipekerjakan. Program ini juga seharusnya disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan lainnya untuk menjamin kesetaraan perlakuan.

Ketiga, pemerintah perlu mengadakan bimtek dan melengkapi juknis yang telah dibuat serta mensosialisasikannya kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa, dalam penyusunan dan pembuatan dokumen yang terkait dengan PKTD. Kegiatan ini juga perlu mengikutsertakan pendamping desa yang memiliki akses langsung ke Kemendesa PDTT untuk memfasilitasi pengetahuan terkait pemotongan PPh Ps 21 atas penggunaan DD.

Keempat, untuk membantu SDM yang tidak kompeten dibidangnya, pendamping desa harus diberikan akses kemudahan dalam mendampingi TPK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan untuk menimbulkan antusiasme masyarakat diperlukan koordinasi antar Pemda dan Pemerintah Desa dalam menyusun kesinambungan program pembangunan fisik melalui PKTD untuk menjamin kontinuitasnya.

Kelima, Pemda harus secepatnya membuat aturan mengenai penentuan upah kerja, dan mensosialisasikannya kepada pemerintah desa dan masyarakat desa, dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018 No. 42/05/Th.XXI, 07 Mei 2018

Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2017, No. 16/02/Th.XXI, 5 Februari 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa Kemendesa PDT dan Transmigrasi diakses dari <http://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/pengumuman/download/1833->

[optimalisasi_realisasi_program_padat_karya_tunai.pdf](#). Diakses pada tanggal 16 juli 2018

Indonesia Timur.co. Presiden Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Ambon. <https://indonesiatimur.co/2018/02/14/presiden-tinjau-pelaksanaan-padat-karya-tunai-di-ambon/>. Diakses pada tanggal 24 juli 2018

Katadata. 100 Desa Miskin Segera Dapat Dana Tunai Program Padat Karya <https://katadata.co.id/berita/2018/01/09/bappenas-100-desa-miskin-segera-dapat-dana-tunai-program-padat-karya>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2018

Kementerian Keuangan, Media Keuangan Volume XIII/No. 125/

Februari 2018

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI. Pemerintah Siap Laksanakan Program Padat Karya Tunai Di Desa. <https://www.kemenkopmk.go.id/pengumuman/pemerintah-siap-laksanakan-program-padat-karya-tunai-di-desacash-work>. Diakses pada tanggal 10 juli 2018

Keputusan Menteri Desa PDTT No. 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, ditetapkan tanggal 4 November 2015

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai oleh Kemendesa PDTT

Sekretariat Kabinet RI. Pengantar Presiden Joko Widodo Dalam Rapat Terbatas Tentang Optimalisasi Lapangan Kerja Di Desa Padat Karya. <http://setkab.go.id/pengantar-presiden-joko-widodo-dalam-rapat-terbatas-tentang-optimalisasi-lapangan-kerja-di-desa-padat-karya-3-oktober-2017-pukul-15-00-wib-di-kantor-presiden/>. Diakses pada tanggal 10 juli 2018

Siaran Pers Nomor: 03/Humas PMK/I/2018 “Sosialisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa 2018”, Kemeterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diakses pada tanggal 16 juli 2018

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah, Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditetapkan tanggal 18 Desember 2017

*“Siap Memberikan
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
e-mail puskajianggaran@dpr.go.id



9 772502 868006